

Muhammad Wahyudi

GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR) DAN AGAMA SEMITIK: Antara Toleransi Agama Dan Sinkretisme Agama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: yudiana026@gmail.com

Received:

2020-11-10

**Received in
revised:**

2020-12-28

Accepted:

2020-12-31

Citation:

Wahyudi,
Muhammad,
(2020), *Gerakan
Fajar Nusantara dan
Agama Semitik:
Antara Toleransi
Agama dan
Sinkretisme Agama*,
7(2), 206-217.

Abstract: *After the fall of Orde Baru, various religious sects emerged as if they were endless. Not only radical groups but also conservative groups and even splinter groups. These schools are present by offering solutions to various problems faced by society, from the economy to spiritual needs. Al-Qiyadah Al-Islamiyah, which was founded by Ahmad Mushaddeq, for example, is present in a society that is thirsty for spiritual needs. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), which is a metamorphosis of the Millah Abraham (Komar) Community, is here to offer solutions to the problems of conflict between religious adherents that seem never to be finished in Indonesia. This New Religious Movement offers a new concept regarding the relations between Semitic religions. This movement considers that the differences between Semitic religions (Judaism, Christianity, and Islam) are only biological, not theological. This view is the concept of hyper-tolerance, which is the tolerance that crosses the boundaries that differentiate the respective Semitic religions. This view is one of the reasons for the Indonesian Ulema Council (MUI) to issue a heretical fatwa against Gafatar. The concept of tolerance that is relevant to building harmony between religious communities in Indonesia is the Agree in Disagreement offered by A. Mukti Ali, which is to believe that religion is the best religion without needing to blame other religions. This concept is in line with the values contained in Surah Al-Kafirun, namely allowing other parties to carry out their rituals of worship without the need to be confused with different religious teachings.*

Keywords: *New Religious Movement, Gerakan Fajar Nusantara, Agree in Disagreement*

Abstrak: *Pasca lengsernya Orde Baru, berbagai macam aliran keagamaan bermunculan seakan tanpa ada habisnya. Tidak hanya kelompok radikal, melainkan juga kelompok konservatif bahkan hingga sempalan. Aliran-aliran tersebut hadir dengan menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mulai dari ekonomi hingga kebutuhan spiritual. Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Mushaddeq, misalnya, hadir di tengah masyarakat yang haus pada kebutuhan spiritual. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (Komar) hadir menawarkan solusi atas masalah konflik antar penganut agama yang seakan tak pernah selesai di Indonesia. Gerakan Baru Keagamaan (New Religious Movement) ini menawarkan sebuah konsep baru perihal relasi antar agama semitik. Gerakan ini menganggap bahwa perbedaan antar agama semitik (Yahudi, Kristen dan Islam) hanyalah perbedaan biologis, bukan teologis. Pandangan tersebut merupakan konsep toleransi yang berlebihan (hyper-tolerance), yaitu toleransi yang melewati batas-batas yang membedakan antar masing-masing agama semitik. Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap Gafatar. Konsep toleransi yang relevan untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah Agree in Disagreement yang ditawarkan oleh A. Mukti Ali, yaitu menyakini agama yang dianut sebagai agama yang paling baik tanpa perlu menyalahkan agama yang lain. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada Surat Al-Kafirun, yaitu mempersilahkan pihak lain melaksanakan ritual peribadatnya tanpa perlu dicampuradukkan dengan ajaran agama yang berbeda.*

Kata Kunci: *Gerakan Keagamaan Baru, Gerakan Fajar Nusantara, Agree in Disagreement.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Kendatipun demikian, praktik keagamaan dan ritual peribadatan tidak seluruhnya sama dengan praktik yang ada di daerah munculnya Islam. Pluralitas budaya yang ada turut memberikan pengaruh pada perkembangan wajah Islam di Indonesia.¹ Islam di Jawa, contohnya, memiliki tradisi *slametan* yang merupakan hasil dari pertemuan Islam dengan budaya dan agama yang terlebih dahulu ada di kalangan masyarakat.²

Pasca Orde Baru, Indonesia tidak hanya mengalami fenomena krisis ekonomi dan distabilitas nasional, melainkan juga fenomena merebaknya kelompok keagamaan yang konservatif, radikal hingga sempalan.³ Di antaranya adalah Hizbut Tahrir

¹ Al Makin, "Returning to The Religion of Abraham: Controversies over The Gafatar Movement in Contemporary Indonesia" dalam *Islam and Christian-Muslim Relation*, vol. 30, no. 1, hlm. 87-104.

² Al Makin, "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts" dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 1, hlm. 1-30.

³ Al Makin, "Returning to The Religion of Abraham: Controversies over The Gafatar Movement in Contemporary Indonesia" dalam *Islam and Christian-Muslim Relation*, vol. 30, no. 1, hlm. 87-104.

Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan sebagainya. Berbagai macam kelompok tersebut sudah ditekan selama 32 tahun, sehingga masa reformasi merupakan momen bagi mereka untuk keluar dari *underground*.

Permasalahan ekonomi, ketidakpuasan pada sistem politik di Indonesia hingga kebutuhan masyarakat terhadap spiritualitas menjadi jalan masuk bagi kelompok-kelompok keagamaan di era reformasi. Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin Ahmad Mushaddeq, contohnya, merupakan kelompok keagamaan yang memberikan solusi terhadap kebutuhan spiritual masyarakat dan ketidakpuasannya terhadap sistem politik di Indonesia.

Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang pada mulanya merupakan kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ahmad Mushaddeq berubah menjadi sebuah gerakan keagamaan baru (*new religious movement*) sejak pemimpinnya mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi dari Indonesia. Hal ini tentu mengusik ortodoksi Islam dan arus Islam *mainstream* di Indonesia. Hingga pada 2007, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Al-Qiyadah Al-Islamiyah.⁴

Pasca fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI, Al-Qiyadah Al-Islamiyah bertransformasi menjadi Komunitas Millah Abraham (Komar) lalu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).⁵ Gafatar tidak lagi memosisikan Ahmad Mushaddeq sebagai seorang nabi, melainkan guru spiritual.⁶ Selain itu, Gafatar muncul dengan menawarkan sebuah gagasan relasi antar umat beragama (dalam hal ini adalah Agama Semitik) sebagai sebuah solusi untuk berbagai konflik agama yang ada. Hal ini menjadikan Gafatar diminati oleh kalangan pelajar dan Mahasiswa.

Gafatar hanya bertahan beberapa tahun sejak kelahirannya. Hal ini disebabkan adanya konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat yang menolak ajarannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah menerima saran dari Jaksa Agung dan melakukan penelitian tentang Gafatar, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Gafatar merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan. Salah unsur yang menjadi alasan terbitnya fatwa tersebut adalah adanya indikasi mencampuradukkan (sinkretisme) ajaran Islam, Kristen dan Yahudi.⁷

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep relasi Agama Semitik menurut Gafatar yang kemudian

⁴ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia "Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 125.

⁵ Al Makin, *Nab-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan Lainnya*, (Yogyakarta: Suka Press, 2019), hlm. 265.

⁶ Anggi Yustravika Fikri, "Dari AL-Qiyadah Al-Islamiyah ke Gafatar: Studi Pemikiran Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia", *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ushuluddin, 2018), hlm. 26.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)".

dipahami oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sinkretisme agama. Kemudian bagaimana konsep toleransi antar umat beragama yang relevan di Indonesia dan berdasarkan spirit Alquran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni Gerakan Fajar Nusantara, mulai dari awal munculnya gerakan tersebut, pemikiran atau pandangan tokohnya mengenai konsep relasi agama semitik, hingga respon lembaga Majelis Ulama Indonesia terhadap gerakan tersebut. Berbagai data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas tentang konsep relasi agama baik menurut Gerakan Fajar Nusantara maupun Majelis Ulama Indonesia.

PEMBAHASAN

GAFATAR: METAMORFOSIS AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH DAN KOMUNITAS MILLAH ABRAHAM

Kelahiran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan proses sejarah yang tidak sebentar. Gerakan keagamaan baru (*new religious movement*) yang memosisikan Ahmad Mushaddeq sebagai guru spiritual ini merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Abraham (Komar).⁸ Berbagai nilai yang diusung oleh Gafatar tidak sedikit (untuk tidak megatakan seluruhnya) adalah nilai-nilai yang ada pada dua gerakan keagamaan baru sebelumnya.

Pada fase Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmad Mushaddeq diposisikan dan dipercayai sebagai seorang nabi oleh para pengikutnya. Kendatipun Al-Qiyadah Al-Islamiyah sudah ada sejak tahun 2000, deklarasi kenabian Ahmad Mushaddeq baru dilakukan pada 23 Juli 2006 di Gunung Bunder, Bogor.⁹ Proses dakwah dan perekrutan jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah dilakukan secara sembunyi (*sirr*), tetapi sistematis. Hingga menjelang dibubarkannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, jumlah pengikut gerakan keagamaan ini tidak kurang dari 8.000 jiwa di Jakarta.¹⁰

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)".

⁹ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia "Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 125.

¹⁰ Anggi Yustravika Fikri, "Dari AL-Qiyadah Al-Islamiyah ke Gafatar: Studi Pemikiran Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia", *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ushuluddin, 2018), hlm. 30.

Setelah Al-Qiyadah Al-Islamiah dibubarkan dan Ahmad Mushaddeq dinyatakan bersalah karena dianggap melakukan penodaan agama, beberapa pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiah tetap menjalankan ajaran gerakan tersebut dan mendeklarasikan nama baru, yaitu Komunitas Millah Abraham (Komar) pada 21 April 2009 di Jakarta. Kendatipun Komar tidak sedikit berisikan mantan jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiah, tetapi terdapat beberapa perubahan, seperti posisi Ahmad Mushaddeq yang tidak lagi dianggap sebagai nabi, melainkan guru spritual.

Tidak hanya posisi Ahmad Mushaddeq yang berubah, pola ajaran yang diusung pun juga berubah. Jikalau Al-Qiyadah Al-Islamiah cenderung menutup diri (eksklusif) dari dunia luar, Komunitas Millah Abraham lebih terbuka (inklusif). Gerakan keagamaan baru ini tersebar luas di tiga pulau besar Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa dan Sulawesi dan berkembang di beberapa kota besar, seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Tersebar luasnya Komunitas Millah Abraham (Komar) bukan berarti tidak ada penolakan oleh masyarakat. Masyarakat Aceh adalah yang pertama kali merasa resah dengan ajaran dan paham yang diajarkan oleh Komar. Pada 6 April 2011, diterbitkan peraturan dari Gubernur Aceh tentang pelarangan Komunitas Millah Abraham di Aceh. SK tersebut disusul oleh keputusan MPU Aceh yang menyatakan Komar sebagai aliran sesat setelah dilakukan kajian terhadap buku-buku Komar.¹¹

Pasca putusan sesat oleh MPU Aceh dan meredamnya polemik Komunitas Millah Abraham (Komar), para mantan pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiah dan Komunitas Millah Abraham (Komar) mendirikan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Gafatar yang didirikan pada 14 Agustus 2011 di Jakarta merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki visi ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Organisasi ini dipimpin oleh Mahful Muis yang tidak lain adalah orang ke-19 yang berbaiat dan mengakui Ahmad Mushaddeq sebagai nabi.¹²

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) membubarkan diri pada 13 Agustus 2015 karena alasan sosial keagamaan dan adanya tudingan administratif yang ditujukan kepada pihak Gafatar. Kemudian, pada 29 Februari 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kejaksaan Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisikan pelarangan kegiatan dan aktivitas ormas Gafatar.

Proses metamorfosis yang terjadi pada tiga gerakan keagamaan baru ini tidak hanya merubah bentuk dan nama gerakannya, melainkan sebagian ajarannya juga turut berubah. Menurut Roy Wallis, tipologi gerakan keagamaan baru (*new religious movement*)

¹¹ Al Makin, "Identitas Kecehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat" dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 11, no. 2, 2016, hlm. 113-134.

¹² Ahmad Amirudin Aziz, "Konsep Teologi Aliran Eks Gafatar (Studi Kasus di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)", Skripsi, (UIN Sunan Ampel: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat), hlm. 47.

terbagi menjadi tiga macam, yaitu *World-Rejecting* (penolakan terhadap dunia), *World-Affirming* (penerimaan terhadap dunia) dan *World-Accommodating* (akomodasi terhadap dunia).¹³

Berdasarkan tipologi tersebut, Al-Qiyadah Al-Islamiyah merupakan tipe yang pertama, yaitu *World-Rejecting*. Hal ini didasarkan pada kepercayaan terhadap nilai moralitas bagi pengikutnya yang diajarkan oleh Ahmad Mushaddeq, selaku tokoh sentral dalam gerakan keagamaan baru ini. Selain itu, gaya perekrutan yang cenderung tersembunyi dan eksklusivitas yang tidak segan untuk menganggap pihak di luar kelompoknya sebagai orang yang kafir. Konsekuensi dari tipe *World-Rejecting* adalah terhambatnya perkembangan karena adanya rintangan dari pihak luar.¹⁴

Berbeda dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Komunitas Millah Abraham (Komar) dan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) masuk pada tipe yang terakhir, yaitu *World-Accommodating*. Dua gerakan keagamaan baru ini lebih terbuka terhadap pihak di luar kelompoknya. Selain itu, dua kelompok ini juga melakukan kompromi terhadap pemerintah, sehingga benturan dengan masyarakat atau pemerintah dapat dihindari.

RELASI AGAMA SEMITIK MENURUT GAFATAR

Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang merupakan gerakan keagamaan pertama yang didirikan oleh Ahmad Mushaddeq merupakan gerakan keagamaan yang cenderung eksklusif. Gerakan ini kemudian bertransformasi menjadi Komunitas Millah Abraham dan Gerakan Fajar Nusantara yang mengusung ideologi inklusif-pluralis. Hal ini dapat diketahui melalui anggota Gafatar yang tidak hanya berasal dari Islam. Selain itu, Gafatar juga mengupayakan penyatuan teologi Islam, Kristen dan Yahudi dalam lingkup Millah Abraham.

Gafatar memandang bahwa tiga Agama Semitik, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi tidak seharusnya bermusuhan satu sama lain, karena memiliki satu akar yang sama, yaitu Millah Ibrahim. Konflik antar sesama Agama Semitik yang seakan tidak kunjung usai disebabkan oleh sengketa teologis yang didasarkan pada penafsiran-penafsiran tokoh dari masing-masing agama. Penafsiran subyektif yang diikuti dengan klaim kebenaran sepihak mengaburkan kebenaran Allah yang absolut.¹⁵

Teologi Ibrahim atau Millah Abraham merupakan solusi atas konflik antar penganut agama semitik. Penyatuan keimanan dan pandangan keagamaan menjadi

¹³ Al Makin, *Nab-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan Lainnya*, (Yogyakarta: Suka Press, 2019), hlm. 29.

¹⁴ Al Makin, *Nab-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan Lainnya*, (Yogyakarta: Suka Press, 2019), hlm. 210. Lihat juga: Roy Wallis, *The Elementary Forms of The New Religous Life*, (London: Routledge dan Kegan Paul, 1984).

¹⁵ Mahful M. Hawary, *teologi Abraham: Membangun Kesatuan Iman Yahudi, Kristen dan Islam*, (Jakarta: Fajar Madani, 2009), hlm. v-viii.

jalan keluar bagi hiruk pikuk saling hujat dan saling klaim kebenaran di tengah masyarakat. Ahmad Mushaddeq menjelaskan:

“Kalau mau dikatakan ada kelompok Ishaq (kelompok Yaqub), kemudian ada kelompok Ismail (kelompok Kedar). **Itu adalah kelompok dalam masalah biologis.** Yang satu dari keturunan Ishaq menjadi Yaqub dan disebut sebagai Bani Israel, kemudian yang kedua keturunan Ismail dengan Kedar dan Nebayot. Sebenarnya dalam arti akidah, keduanya adalah ummah yang satu (bukan dua ummah yang berbeda). Pengertian dua ummah salah sama sekali. Sehingga, istilah ummah Kristen dan Ummah Islam itu sebenarnya tidak ada. Salah besar sama sekali (QS. Al-Mu'minun[23]: 51-52)”¹⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, perbedaan Islam, Kristen dan Yahudi bukanlah perbedaan teologis, melainkan hanyalah perbedaan biologis antara Ishaq dan Ismail yang akan bertemu pada Ibrahim.

Lebih lanjut, Ahmad Mushaddeq yang diposisikan sebagai guru spiritual oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) melanjutkan penjelasannya bahwa tidak ada istilah umat Islam atau umat Kristen dalam urusan teologis, karena istilah tersebut merupakan produk budaya.¹⁷ Hal demikian merupakan konsep relasi antar umat beragama semitik yang diusung dan disebarkan oleh Gerakan Keagamaan yang dipimpin oleh Mahful Muis.

KRITERIA ALIRAN SESAT MUI DAN FATWANYA TENTANG GAFATAR

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 November 2007 di Jakarta, menghasilkan kriteria aliran keagamaan yang dianggap sesat. Setidaknya terdapat 10 kriteria yang apabila salah satu kriteria terdapat pada sebuah aliran keagamaan, maka dapat dikategorikan sebagai aliran sesat.¹⁸ Beberapa kriteria tersebut adalah (1) Mengingkari rukun Iman dan rukun Islam, (2) Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah. (3) Meyakini adanya wahyu setelah Alquran, (4) Mengingkari kebenaran isi Alquran, (5) Menafsirkan Alquran tidak dengan kaidah tafsir yang benar, (6) Mengingkari hadis nabi Muhammad Saw sebagai sumber ajaran Islam, (7) Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul-Nya, (8) Mengingkari nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir yang

¹⁶ Ahmad Mushaddeq, *Al-Masih Al-Maw'ud dan Ruhul Qudus dalam Perspektif Taurat, Injil dan Al Quran*, (t.t.: Fajar Islam, t.th.), hlm. 18-19.

¹⁷ Anggi Yustravika Fikri, “Dari AL-Qiyadah Al-Islamiah ke Gafatar: Studi Pemikiran Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ushuluddin, 2018), hlm. 59. Lihat juga: Ahmad Mushaddeq, *Al-Masih Al-Maw'ud dan Ruhul Qudus dalam Perspektif Taurat, Injil dan Al Quran*, (t.t.: Fajar Islam, t.th.), hlm. 18-19.

¹⁸ Anggi Yustravika Fikri, “Dari AL-Qiyadah Al-Islamiah ke Gafatar: Studi Pemikiran Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ushuluddin, 2018), hlm. 31-32.

diutus, (9) Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ajaran agama Islam, seperti salat wajib di lima waktu dan haji ke *al-Bait al-Haram* dan (10) mengkafirkan sesama muslim tanpa didasarkan pada dalil *syar'i*, seperti hanya karena perbedaan paham atau kelompok keagamaan. Berbagai kriteria tersebut dapat menjadi dasar untuk dianggapnya suatu aliran sebagai aliran sesat.

Kendatipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan kriteria aliran sesat, bukan berarti hanya didasarkan pada kriteria tersebut tanpa disertai penelitian yang mendalam, suatu kelompok keagamaan dapat dikategorikan sesat. Sebelum suatu aliran dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), komisi fatwa akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap ajaran yang diusung dan disebarakan oleh sebuah kelompok yang diduga sebagai aliran sesat.

Adapun fatwa sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) didasarkan pada beberapa poin yang diperoleh dari pengkajian, yaitu : (1) Gafatar merupakan bentuk transformasi dari Al-Qiyadah Al-Islamiah dan Komunitas Millah Abraham (Komar), (2) paham keagamaan dan ajaran Gafatar tidak berbeda dengan paham yang diusung dan disebarakan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiah dan Komunitas Millah Abraham (Komar) dan (3) Keyakinan dan paham keagamaan yang disebarakan oleh Gafatar antara lain (a) Ahmad Mushaddeq sebagai juru selamat dan pembawa risalah Tuhan, (b) mengingkari kewajiban salat di lima waktu, puasa di bulan Ramadan dan haji ke *al-Bait al-Haram* dan (c) mencampuradukkan ajaran Islam, Kristen dan Yahudi dengan menafsirkan Alquran tanpa pedoman kaidah tafsir yang benar.¹⁹

AGREE IN DISAGREEMENT: MEMBACA KEMBALI QS. AL-KAFIRUN KONTEKS MASA LALU DAN MAKNANYA PADA MASA KINI

Keragaman budaya dan beragamnya agama yang ada di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang ada. Perbedaan yang ada seakan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga tidak heran apabila semboyan yang tertera pada lambang negara adalah *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Salah satu cendikiawan muslim Indonesia, Nurcholis Madjid, menyatakan bahwa keragaman merupakan aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah sehingga tidak bisa dilawan ataupun diingkari.²⁰

Keragaman yang ada di Indonesia seakan merupakan koin yang memiliki dua sisi berbeda. Pada satu sisi, apabila keragaman dapat dikelola dengan baik, maka ia akan

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)".

²⁰ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. xviii-xx.

menjadi anugerah dan memberikan ketentraman. Namun pada sisi lain, apabila keragaman tidak dapat dikelola dengan baik dan bijak, maka ia bisa menjadi malapetaka dan alasan perpecahan. Begitu halnya dengan keragaman agama yang ada di Indonesia.

Menurut Mukti Ali, untuk mengelola keragaman dan membangun kerukunan antar umat beragama, setidaknya terdapat lima konsep pemikiran yang dapat diterapkan. *Pertama*, Sinkretisme, yaitu mencampurkan berbagai macam agama menjadi satu. *Kedua*, Rekonsepsi, yaitu meninjau kembali ajaran agama sendiri dalam konfrontasinya dengan agama lain. *Ketiga*, Sintesis, yaitu usaha untuk menciptakan sebuah agama baru dengan perpaduan dari berbagai agama yang ada, sehingga para pengikutnya dapat merasakan adanya unsur agama yang dianut olehnya.²¹

Keempat, Penggantian, yaitu klaim kebenaran atas agama yang dianutnya sedangkan agama lainnya adalah salah dengan disertai ajakan untuk memeluk agama yang diyakininya. *Kelima*, Setuju dalam ketidaksetujuan (*Agree in Disagreement*), yaitu meyakini bahwa agama yang dianutnya sebagai agama yang paling baik, namun juga disertai dengan kesadaran bahwa antara agamanya dan agama lainnya memiliki persamaan dan perbedaan.²²

Di antara lima konsep pemikiran yang ditawarkan untuk membangun kerukunan antar umat beragama, hemat penulis, konsep terakhir merupakan pilihan yang relevan dengan kultur masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa (1) sinkretisme, seperti paham yang diusung oleh Gafatar dapat menyulut konflik antar masyarakat, (2) rekonsepsi seakan menjadikan agama sebagai produk pemikiran manusia, bukan wahyu Tuhan yang absolut, (3) sintesis seperti paham yang dianut oleh Baha'i dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat yang menganggapnya sebagai bentuk pemurtadan dan (4) penggantian, seperti paham yang diusung oleh sebagian kelompok radikal tidak sejalan dengan nilai yang diajarkan Alquran.

Konsep *Agree in Disagreement* yang ditawarkan oleh A. Mukti Ali merupakan konsep membangun kerukunan antar umat beragama yang didasarkan pada nilai-nilai Alquran dalam QS. Al-Kafirun:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝ ۱ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبِدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِيْنِكُمْ وَلِيْ دِيْنِيْ ۝ ۶

²¹ Muna Hayati, "Rethinking Pemikiran A. Mukti Ali (Pendekatan *Scientific-Cum-Doctrinaire* dan Konsep *Agree in Disagreement*)" dalam *Ilmu Ushuluddin*, vol. 16, no. 2, 2017, hlm. 161-178. Lihat juga: A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1977), hlm. 143-148.

²² Muna Hayati, "Rethinking Pemikiran A. Mukti Ali (Pendekatan *Scientific-Cum-Doctrinaire* dan Konsep *Agree in Disagreement*)" dalam *Ilmu Ushuluddin*, vol. 16, no. 2, 2017, hlm. 161-178. Lihat juga: A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1977), hlm. 143-148.

Artinya: (1) Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! (2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (3) dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, (4) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

Konteks sosio-historis yang mengiringi turunnya 6 ayat tersebut ialah kisah tentang ajakan orang-orang musyrik Mekkah kepada nabi Muhammad Saw untuk bergantian menyembah tuhan dari masing-masing pihak. Pada tahun pertama, orang-orang musyrik Mekkah akan menyembah Allah yang nabi Muhammad Saw sembah dan pada tahun berikutnya, nabi Muhammad Saw juga harus menyembah tuhan-tuhan (berhala) yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekkah. Hingga akhirnya 6 ayat ini diturunkan untuk menjawab ajakan tersebut.²³

Ayat pertama surat Al-Kafirun dimulai dengan kata *qul* (katakanlah). Hal ini mengindikasikan bahwa nabi Muhammad Saw tidak mengurangi wahyu yang diterima olehnya, karena ketika seseorang didikte dengan kata ‘katakanlah’, ia tidak diharuskan untuk mengulangi kata ‘katakanlah’ tersebut. Selain itu, penggunaan kata *qul* menunjukkan bahwa terdapat ajaran yang perlu disampaikan dengan tegas dan gamblang. Dengan kata lain, beberapa ayat selanjutnya mengandung pesan yang perlu dan harus dimaklumkan dengan jelas.²⁴

Beberapa ayat setelah ayat pertama dari QS. Al-Kafirun menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw menolak ajakan orang-orang musyrik Mekkah untuk bergantian menyembah tuhan dari masing-masing pihak atau mencampuradukkan antar praktik dan ritual peribadatan antar agama yang berbeda. Nabi Muhammad, dengan jelas, menyatakan bahwa ia tidak akan menyembah apa yang orang-orang musyrik sembah, begitupun sebaliknya, orang-orang musyrik Mekkah tidak diharuskan untuk menyembah Allah yang disembah oleh nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya.

Pada ayat terakhir, kata *lakum* (bagi kalian) dan *liya* (bagiku) didahulukan dari kata *din*. Hal ini berfungsi sebagai *kekhususan*, artinya masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak diperlu dicampuradukkan. Tidak diperlukan kesediaan menyembah tuhan dari pihak lain agar tuhan dari pihak asal turut disembah. Ayat ini mempersilahkan mereka menganut apa yang diyakini sebagai agama yang benar, tanpa perlu memaksa pihak lain untuk turut mengakui kebenaran agama yang dianutnya.²⁵

²³ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), hlm. 288. Lihat juga: Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 2017), hlm. 672.

²⁴ M. Quraish Shhab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), vol. 15, hlm. 678.

²⁵ M. Quraish Shhab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), vol. 15, hlm. 685.

Hemat penulis, spirit yang ada pada QS. Al-Kafirun sejalan dengan *Agree in Disagreement* yang ditawarkan oleh A. Mukti Ali untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Masing-masing dari umat beragama menjalankan ajaran agamanya sendiri tanpa perlu mencampuri doktrin keagamaan dari umat beragama lainnya. Masing-masing pihak meyakini agama yang dianutnya sebagai agama yang paling baik tanpa perlu menyalahkan keyakinan umat beragama lainnya.²⁶ Ibarat seorang suami yang menganggap istrinya sebagai perempuan yang paling cantik, ia tak perlu menjelekkan istri orang lain untuk menyatakan istrinya cantik.

PENUTUP

Berdasarkan pada penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa konsep relasi antar Agama Semitik yang ditawarkan oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ialah sebuah konsep toleransi yang berlebihan (*hyper-tolerance*), yaitu toleransi yang melewati batas-batas yang membedakan antar masing-masing agama semitik. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memandang bahwa perbedaan antara Islam, Kristen dan Yahudi adalah perbedaan biologis semata, bukan teologis. Paham demikian yang menjadi salah satu alasan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat terhadap gerakan keagamaan baru ini. Sedangkan konsep toleransi yang relevan untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah *Agree in Disagreement* yang ditawarkan oleh A. Mukti Ali, yaitu meyakini agama yang dianut sebagai agama yang paling baik tanpa perlu menyalahkan agama yang lain. Hemat penulis, konsep tersebut sejalan dengan QS. Al-Kafirun yang mempersilahkan pihak lain melaksanakan ritual peribadatnya tanpa perlu dicampuradukkan dengan ajaran agama yang berbeda. Kunci dari konsep *Agree in Disagreement* yang sejalan dengan nilai-nilai Alquran ialah meyakini kebenaran agama yang dianutnya sekaligus menghargai perbedaan dari agama lainnya.

²⁶ Faisal Ismail, *Islam: Idealitas Qur'ani Realitas Insani*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 283-284.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti. (1977). *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Depag RI.
- Aziz, Ahmad Amirudin. (2017). “Konsep Teologi Aliran Eks Gafatar (Studi Kasus di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
- Fikri, Anggi Yustravika. (2018). “Dari AL-Qiyadah Al-Islamiyah ke Gafatar: Studi Pemikiran Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ushuluddin.
- Hawary, Mahful M. (2009). *Teologi Abraham: Membangun Kesatuan Iman Yahudi, Kristen dan Islam*, Jakarta: Fajar Madani.
- Hayati, Muna. (2017). “Rethinking Pemikiran A. Mukti Ali (Pendekatan *Scientific-Cum-Doctrinaire* dan Konsep *Agree in Disagreement*)” dalam *Ilmu Ushuluddin*, vol. 16, no. 2.
- Ismail, Faisal. (2018). *Islam: Idealitas Qur’ani Realitas Insani*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Madjid, Nurcholis. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)”.
- Makin, Al. (t.th). “Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts” dalam *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 1.
- Makin, Al. (2016). “Identitas Kecehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat” dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 11, no. 2.
- Makin, Al. (2019). “Returning to The Religion of Abraham: Controversies over The Gafatar Movement in Contemporary Indonesia” dalam *Islam and Christian-Muslim Relation*, vol. 30, no. 1.
- Makin, Al. (2019). *Nab-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan Lainnya*, Yogyakarta: Suka Press.
- Mushaddeq, Ahmad. (t.th). *Al-Masih Al-Maw’ud dan Rabul Qudus dalam Perspektif Taurat, Injil dan Al Quran*, Fajar Islam.
- Nawawi Al-Jawi, Muhammad bin Umar. (2017). *Marah Labid li Kasyf Ma’na al-Qur’an al-Majid*, Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah.
- Nurdjana, IGM. (2009). *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia “Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shhab, M. Quraish. (2012). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 15.
- Wahidi Al-. (2010). *Asbab an-Nuzul*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Wallis, Roy. (1984). *The Elementary Forms of The New Religious Life*, London: Routledge dan Kegan Paul.